

## ABSTRAKSI

Oriflame dikenal sejak 1986 sebagai perusahaan yang melakukan penjualan secara langsung (*Direct Selling*). Setiap member yang bergabung mendapatkan panduan berupa starter-kid yang didalamnya terdapat peraturan kode etik tentang bagaimana cara menjalankan bisnis oriflame. Namun masih ada beberapa member yang melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini karena ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan disebabkan oleh lemahnya suatu sistem hukum yang mengatur kode etik. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengajukan rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana *wanprestasi* dalam perjanjian oriflame dengan member? dan kedua, bagaimana akibat hukum member melakukan pelanggaran kode etik penjualan di *Marketplace online*? Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer meliputi: Kitab Undang-Undang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Wanprestasi* yang sering terjadi dalam bisnis oriflame yaitu para member/konsultan melanggar suatu kode etik atau aturan perilaku yang dibuat oleh perusahaan yaitu dengan melakukan penjualan produk di *marketplace online* yang sudah tertera dengan jelas dalam kode etik hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang konsultan independent oriflame. Sangat penting bagi konsultan/member membaca kode etik atau aturan perilaku yang telah dibuat perusahaan. Karena aturan perilaku tersebut adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari persyaratan dalam formulir aplikasi konsultan. Dan akibat hukum dari para anggota yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan kode etik jelas tertera pada kode etik oriflame yaitu para pihak dengan jelas mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang pada intinya mewajibkan pengakhiran perjanjian yang didaftarkan ke pengadilan. Dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian ini yang berakibat pada pemberhentian keanggotaan seorang anggota.

**Keyword: Wanprestasi, Akibat Hukum Pelanggar Kode Etik**